



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara para pihak:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun X Pasar VII, Desa Ara Condong, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan dahulu Buruh, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal dahulu di Dusun X Pasar VII, Desa Ara Condong, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 13 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor 1317/Pdt.G/2017/PA.Stb. tanggal 14 Nopember 2017 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Maret 2016 di Kecamatan Stabat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0175/050/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Mei 2016 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan Tergugat selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas terkadang baru pulang setelah larut malam serta Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat lebih giat bekerja sehingga Tergugat dapat lebih bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan agar Tergugat jangan selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas serta agar Tergugat lebih menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Tergugat selalu menghina dan mencaci-maki Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada tanggal 2 April 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang dan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, dahulu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturandan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Majelis Hakim melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Stabat secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada waktu dan tanggal yang ditentukan dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan. Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Majelis Hakim dalam setiap persidangan senantiasa mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Bahwa Proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dan isi surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat; Oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan akta dan saksi;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tentang ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0175/050/III/2016, tanggal 23 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim, selanjutnya diberi tanda P.1 oleh Hakim Ketua Majelis serta ditandatangani pada sudut kanan atas;

Bahwa selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama Subarno bin Suhud dan Ponikem binti Nasib di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Subarno bin Suhud

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Maret 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak sekitar bulan April 2017;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat pergi kembali kerumah orang tua Tergugat;
- Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar 2 bulan menikah;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran mereka;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat malas bekerja dan juga sering pulang larut malam;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Saksi sudah berupaya untuk merukunkan mereka, termasuk dengan pihak keluarga Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak merubah sikap dan perilakunya;
- Bahwa tidak mungkin disatukan lagi dan lebih baik bercerai;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan dan sudah cukup;

2. Ponikem binti Nasib

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Maret 2006;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak sekitar bulan April 2017;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat pergi kembali kerumah orang tua Tergugat;
- Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar 2 bulan menikah;
- Bahwa karena Saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran mereka di rumah saksi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat malas bekerja dan juga sering pulang larut malam;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Saksi sudah berupaya untuk merukunkan mereka, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak merubah sikap dan perilakunya;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipersatukan karena saat sekarang ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan dan sudah cukup

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatan, serta bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapya tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, *Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang bahwa karena Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 283 R.Bg, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai probationis causa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang hubungan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Subarno bin Suhud dan Ponikem binti Nasib;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat (Subarno bin Suhud) menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak sekitar dua tahun menikah dengan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mendengar dan melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di rumah Saksi, sejak April 2017 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat (Ponikem binti Nasib) menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak sekitar dua tahun menikah dengan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mendengar dan melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di rumah Saksi, sejak April 2017 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi pertama adalah ayah kandung Penggugat, saksi kedua Penggugat adalah ibu kandung Penggugat; kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan 175 RBg, saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat (Subarno bin Suhud) Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran” antara Penggugat dengan Tergugat, keadaan perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak sekitar dua bulan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang, fakta ini menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran terus menerus”, keterangan saksi mengenai Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui pula keberadaannya menunjukkan “tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat (Ponikem binti Nasib) Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran” antara Penggugat dengan Tergugat, keadaan perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak dua bulan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang, fakta ini menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran terus menerus”, keterangan saksi mengenai Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui pula keberadaannya menunjukkan “tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut merupakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta menunjukkan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga; keterangan kedua saksi adalah berdasarkan pengetahuan langsung kedua saksi dan saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, alasan tersebut telah pula telah sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 49 huruf a, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 76, 82, 84 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;



3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Pasal 19 huruf f, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 7 ayat (1), 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
6. Pasal 150, 171, 172, 175, 283 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;
7. Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 *Masehi* bertepatan dengan 4 Rajab 1439 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Syamsidar, S.H.**, dan **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **Saiful Alamsyah, S. Ag., S.H., MH., MM.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1317/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Dra. Hj. Syamsidar, S.H.

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Panitera,

Saiful Alamsyah, S. Ag., S.H., MH., MM.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp	225.000,00
3.	Redaksi	Rp	5.000,00
4.	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)			